



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan tertib administrasi kearsipan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan, perlu dilaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, tim pengawas kearsipan internal dibentuk oleh kepala instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT	TUGAS
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Pengarah	a. melakukan pembinaan terhadap Tim dalam melaksanakan pengawasan kearsipan internal BPIP; dan b. memberikan arahan strategis dan petunjuk serta bimbingan dalam pelaksanaan penguatan, pengendalian, dan pengembangan pengawasan kearsipan internal BPIP.
2.	Mahnun Marbawi	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Penanggung Jawab	a. memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam pengawasan kearsipan internal BPIP; b. melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas Tim; c. memberikan keputusan atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan d. memberikan arahan, revidi, dan persetujuan terhadap Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT	TUGAS
3.	Yoga Nathasa Amin	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip	Ketua Tim	a. menyusun program kerja pengawasan kearsipan tahunan (PKPKT) sebagai acuan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal BPIP; b. menyusun LAKI dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab; c. mengoordinasikan penyelesaian tugas Tim sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan d. melaporkan kendala yang memerlukan keputusan Penanggung Jawab.
4.	Hariyanto Siringoringo	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Anggota	a. membuat notula/catatan laporan hasil kerja dan rapat tim pengawas kearsipan internal BPIP; b. menyusun rencana kerja audit kearsipan internal BPIP;
5.	Eni Supriati	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Anggota	c. membantu menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan, dasar hukum, pelaksanaan, dan jadwal kegiatan kepada penanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan internal BPIP;
6.	Muh Yusron	Auditor Ahli Muda	Anggota	d. menyiapkan Instrumen pengawasan dalam format excel dan disesuaikan dengan kondisi serta bahan bukti yang diserahkan oleh objek pengawasan kearsipan internal BPIP;
7.	Franko Jhoner	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota	e. meminta bukti dukung atau portofolio dari arsip sesuai dengan aspek pengawasan kearsipan internal BPIP guna validasi melalui verifikasi dokumen;
8.	Putri Angraeni Rizki Hadi	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	f. melakukan wawancara terhadap objek pengawasan kearsipan internal BPIP untuk memperoleh informasi tambahan dan memberikan keyakinan dalam mengisi instrumen audit;
9.	Miftackul Huda	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
10.	Satrio Suryo Suseno	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
11.	Pradhilla Mahandani Soehana	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
12.	Fransiska Yashinta Utta Paga	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
13.	Utami Priono	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT	TUGAS
14.	Maria Hari Septa Wulandari	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	g. melakukan uji petik dalam hal objek pengawasan kearsipan internal BPIP memiliki jumlah data yang banyak; h. menyusun risalah hasil audit sementara (RHAS) mengenai hasil pengawasan kearsipan internal BPIP yang bersifat sementara yang akan disepakati bersama antara Tim dan pihak yang diaudit atau objek pengawasan kearsipan internal BPIP; i. menyampaikan RHAS untuk mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai penanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan internal BPIP; dan j. membuat laporan pengawasan kearsipan internal BPIP berdasarkan RHAS dan bukti dukung yang telah disampaikan dan disepakati.
15.	Ignatius de Loyola Aryo Gurmilang	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota	
16.	Mira Astriani	Auditor Ahli Pertama	Anggota	
17.	Cahaya Arif Wicaksana	Arsiparis Terampil	Anggota	
18.	Husnul Hotimah	Arsiparis Terampil	Anggota	
19.	Sellia Dika Ameliyani	Arsiparis Terampil	Anggota	
20.	Ayu Amanda Sulistiana	Arsiparis Terampil	Anggota	
21.	Nurmizan Alfiani	Arsiparis Terampil	Anggota	
22.	Primayanti Irhamni	Penata Layanan Operasional	Anggota	
23.	Rasendrya Dikdoyono Daniswara	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI